

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP  
PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Winston Ceasar Paseki<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanggulangan *cyberporn* dalam Hukum Pidana Indonesia dan apa yang menjadi kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Pornografi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa pemerintah Republik Indonesia telah sangat sering untuk menanggulangi tindak pidana pornografi terbukti dalam perkembangan pengaturan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto perubahannya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. 2. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pornografi karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang ITE serta kurangnya sarana prasarana beserta anggaran yang tersedia.

Kata kunci: *cyberporn*; pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography*.<sup>3</sup>

Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn* juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya, seperti situs *indonesiasex*, *lalatx* dan

*surgadunia*. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersial.<sup>4</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penanggulangan *cyberporn* dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Pornografi?

**C. Metode Penulisan**

Bahwa ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepastakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".

**PEMBAHASAN**

**A. Penanggulangan *Cyberporn* Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547.<sup>5</sup>

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- 3) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711064

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 173

<sup>4</sup> M.Burhan Bungin. *Op Cit.* Hlm. 32

<sup>5</sup> Topo Santoso. *Op Cit.* Hlm. 136.

<sup>6</sup> Pasal 281-303 KUHP

- 6) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- 7) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah:<sup>7</sup>

- 1) Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2) Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- 3) Berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4) Meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- 5) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- 6) Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Pornografi yang selama ini dikenal dan beredar dimasyarakat hanyalah dalam bentuk lukisan, buku, komik, majalah, film, VCD, DVD dan lain-lain. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, internet juga dimanfaatkan sebagai media yang strategis untuk penyebaran pornografi atau dikenal dengan istilah *cyberporn*.<sup>8</sup>

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

1) Pasal 282 KUHP:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau

mempunyai dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu:

- a) Menyiarkan;
- b) Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;

<sup>7</sup> Pasal 532-547 Buku III KUHP.

<sup>8</sup> Topo Santoso. *Op Cit.* Hlm. 140.

- c) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- d) Mempunyainya dalam persediaan;
- e) Menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis *cyberporn* adalah semua tingkat usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua.

#### 2) Pasal 532 ayat (3):

Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum.

Perbuatan “mengadakan” adalah suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat itu kurang pantas bagi kesopanan.<sup>9</sup> Adanya upaya memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah, pada dasarnya merupakan perbuatan mengadakan. Sementara unsur di tempat yang terlihat dari jalan umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga *cyberporn* dapat terlihat. Misalnya di warnet, perpustakaan, laboratorium komputer, perkantoran dan lain-lain. Selain itu, pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena online 24 jam. Jadi penekanannya bukan pada cara penyebarannya, karena dalam rumusan pasal pun tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi difokuskan pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

#### 3) Pasal 533:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. Barang siapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. Barang siapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. Barang siapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
4. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
5. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan unsur melanggar kesusilaan, tetapi dirumuskan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja”. Meskipun demikian, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja dapat pula dikategorikan sebagai materi pornografi. Pasal 533 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk

<sup>9</sup> R. Sugandhi. *KUHP dan Penjasalannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1980. Hlm. 533

melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah pasti dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.<sup>10</sup>

Dalam KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja. Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan atau *asas culpabilitas*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dapat dilihat pada rumusan "diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan". Sementara unsur kesalahan berupa kealpaan/*culpa* terlihat pada rumusan "jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan".<sup>11</sup>

Secara eksplisit dalam KUHP tidak diatur pedoman pemidanaan. Namun KUHP yang merupakan warisan Belanda ini, menurut Sudarto memiliki pedoman pemidanaan, sebagaimana dinyatakan dalam *Memorie van Toelichting* dari W.v.S Belanda tahun 1886, yang isinya (terjemahannya) sebagai berikut:<sup>12</sup>

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan:

Keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya;

1) Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu;

- 2) Kerugian apakah yang ditimbulkan;
- 3) Bagaimana sepak terjang kehidupan penjahat dahulunya;
- 4) Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat atautkah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak;
- 5) Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluasluasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.

Menurut Barda Nawawi Arief, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana itu dimasukkan/dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I, termasuk mengenai pedoman pemidanaan. Namun demikian hal ini ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan "diharamkan" dalam praktek atau putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Sudarto, tujuan pemidanaan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai "pedoman dalam pemberian pidana oleh Hakim". Artinya bukan hanya ketentuan di bawah judul pedoman pemidanaan saja yang merupakan pedoman pemidanaan, tetapi termasuk pula semua ketentuan yang menjadi pedoman dalam penjatuhan pemidanaan.<sup>14</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: meskipun ketentuan tentang perubahan/penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/tindakan, keadaan-keadaan yang dipertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, untuk penjatuhan pidana denda, untuk penerapan pidana minimal khusus, untuk penjatuhan pidana terhadap anak, dan sebagainya itu tidak berada di bawah judul pedoman pemidanaan, namun

<sup>10</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.* Hlm. 55

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 56

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*. Badan Penerbit FH UI, edisi I. 2007. Hlm. 58

<sup>14</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1977. Hlm. 50

sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman pemidanaan. Sementara berkaitan dengan aturan pemidanaan, memang ada perbedaan diantara keduanya, dimana pedoman pemidanaan mengandung petunjuk, sedangkan aturan pemidanaan mengandung norma. Namun demikian, secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.<sup>15</sup>

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, merupakan pedoman pemidanaan, termasuk aturan pemidanaan. Salah satu aturan pemidanaan dalam KUHP adalah tentang aturan penjatuhan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang isinya menyatakan bahwa “bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”. Lamanya pidana kurungan dalam hal ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 bulan (Pasal 30 ayat (2)). Sementara apabila ada pemberatan, maka lamanya pidana kurungan maksimal adalah 8 bulan (Pasal 30 ayat (6)).

Berdasarkan pembahasan tindak pidana pornografi dalam delik kesusilaan di atas, pada dasarnya beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kelemahan, seperti pengertian melanggar kesusilaan yang bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi dan rendahnya sanksi pada pelanggaran, serta karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh situs porno yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sementara KUHP pada prinsipnya hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Akibatnya

delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau. Berkaitan dengan subjek pidana, KUHP hanya pada orang saja, padahal pelaku *cyberporn* tidak hanya orang per orang, tetapi dikelola secara profesional oleh sebuah korporasi.

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan Perundang-Undang yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat 1 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>16</sup>

Ketentuan pidana Pasal 27 ayat 1 di atur dalam Pasal 45 ayat 1, yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>17</sup>

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menggunakan kata “dapat diaksesnya”, yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana. Contoh, Seseorang memiliki website, bila di dalam website itu terdapat link (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarluaskan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

<sup>17</sup> Pasal 45 ayat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* Hlm. 50

porno. Contoh yang lain, perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat email kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses. Perbuatan orang itu juga termasuk perbuatan menyebarluaskan pornografi yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan Pasal 35 yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.<sup>18</sup>

Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak duabelas miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.<sup>19</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang larangan bagi

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>20</sup>

Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

Memang disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet yang sering digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak, dan bentuk lainnya.

Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat.

<sup>18</sup> Pasal 35. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

<sup>19</sup> Pasal 51 ayat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

<sup>20</sup> Pasal 34. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Aksi Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) berganti menjadi RUU Pornografi dan akhirnya pada 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna.<sup>21</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam bunyi Pasal 44 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008<sup>22</sup>: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.<sup>23</sup>

Pasal 43 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan

pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

## B. Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi

Penanganan *cyberporn* agar tidak menyebar luas dan menjadi konsumsi masyarakat yang dapat merugikan generasi ke depan tidaklah semudah melakukan pemberantas karena kejahatan ini tanpa mengenal batas teritorial antar negara. Kejahatan *cyberporn* ini sendiri selalu menggunakan sarana jaringan melalui internet di negara-negara dunia dewasa ini semakin berkembang pesat. Kehadiran internet tidak dapat dielakkan lagi sebagai penunjang untuk mengakses *cyberporn* melalui komputer, handphone dan lain sebagainya. Dalam penanganan *cyberporn*, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Undang-Undang tidaklah sepenuhnya mampu menjerat pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Undang-Undang tidaklah sepenuhnya mampu menjerat pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan *cyberporn* karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang berbasis teknologi sehingga upaya penangkalan membutuhkan teknologi juga agar lebih efektif.

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputuskan oleh pengadilan tidaklah banyak. Dalam hal ini angka kejahatan *cyberporn* melalui komputer dengan jaringan internet cukup banyak namun penyidikan dan proses peradilan hampir tidak ada termasuk berupa laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan komputer dengan jaringannya internet.<sup>24</sup>

Hambatan penanggulangan kasus *cyberporn* di Indonesia adalah:

1. Kejahatan *cyberporn* merupakan kejahatan dengan dimensi *high-tech*, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. Tujuan dan Pedoman Pemidanaandalam Konsep RUU KUHP. *Op Cit.* Hlm. 85.

<sup>22</sup> Pasal 44. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi

<sup>23</sup> Pasal 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>24</sup> Barrett, Neil, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, Kogan Page, Ltd, London

memahami apa itu *cyberporn* dalam dunia *cyber crime*. Dengan kata lain, kondisi sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum masih lemah. Hal ini terkait dengan begitu banyak kejahatan *cyberporn* yang terjadi belum mendapatkan penanganan khusus.

2. Ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mengirimkan mereka untuk mengikuti pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih menganggap kejahatan dunia maya bukan ancaman besar negara.
3. Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar. Untuk membuktikan jejak-jejak para *hacker* dan *cracker* dalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana POLRI belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *softcopy* (*image, program, dsb*)
4. Citra lembaga peradilan yang belum membaik. Masyarakat menilai dari berbagai kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan, penanganannya agak lambat dan lama. Buruknya citra ini menyebabkan orang atau korban untuk menyerahkan kasusnya ke kepolisian untuk ditangani.
5. Kesadaran Hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik. Faktor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya.

Kejahatan *cyberporn* merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kejahatan ini berdampak buruk pada perkembangan moral masyarakat. Menurut Roberto mengenai *cyberporn* mengatakan bahwa kendala sulitnya memberantas *cyberporn* oleh penegak hukum yaitu Kepolisian karena adanya beberapa faktor yang membuat kejahatan melalui internet dan

handphone, telepon sangat sulit untuk diberantas, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Faktor Utama adalah dunia internet yang tidak mungkin bisa dibatasi. Akses orang untuk membuka situs atau website terbuka lebar walaupun sudah ada pembatasan atau pemblokiran misalkan website yang ada di Indonesia situs yang berbau porno yang terdaftar di *(dot) co (dot) id* untuk kata-kata yang berbau pornografi sudah dibatasi, akan tetapi orang tetap bebas untuk membuat *website. (dot) com*. Untuk kata-kata dalam bahasa lain seperti bahasa Rusia, Perancis, dll tetap saja bisa terbuka.
- 2) Faktor kedua adalah rendahnya masyarakat melaporkan kasus yang berhubungan dengan dunia *cyber* termasuk *cyberporn* dan kasus lain berupa penipuan. Hal ini mereka lakukan karena faktor resiko tidak terlalu besar, malu sehingga membuat kejahatan di dunia maya tetap tumbuh subur dan kurang mendapat perhatian dari penegak hukum.
- 3) Faktor ketiga adalah karena pelaku kejahatan yang semakin pintar dengan semakin majunya teknologi. Para pelaku pandai mencoba-coba, membuat situs baru sebagai pengganti situs lama atau mereka menonaktifkan nomor telepon dan menggantinya dengan yang baru sehingga polisi kesulitan melacak jejak pelaku. Maka ada istilah dunia maya itu dikenal *anonymous* "Siapa pun bisa menjadi apa pun".

Kejahatan *cyberporn* meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, berupa Hukum Pidana yang dapat digunakan sebagai *ultimum remidium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dikemukakan oleh *Barda Nawawi Arief* sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;

<sup>25</sup> Wisnubroto, Alisius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, UniversitasAtmajaya, Yogyakarta, 1999

<sup>26</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, Hlm. 56



- b) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, dan sosio-kultural);
- c) Penggunaan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Hukum Pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d) Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan biaya tinggi;

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh POLRI yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diantisipasi oleh POLRI sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana. Agar penegakkan hukum *cyberporn* ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.

Adanya keterbatasan sarana penal ini menuntut perlunya penggunaan sarana non penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain itu sarana non penal ini dapat lebih efektif karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana penal lebih

bersifat represif, yaitu penindakan pemberantasan setelah kejadian terjadi.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*" adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*);
3. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya, dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.<sup>27</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 56

dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa pemerintah Republik Indonesia telah sangat sering untuk menanggulangi tindak pidana pornografi terbukti dalam perkembangan pengaturan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto perubahannya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.
2. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pornografi karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang ITE serta kurangnya sarana prasarana beserta anggaran yang tersedia.

### B. Saran

1. Perlu adanya peran aktif aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *cyberporn* dengan melakukan penindakan terhadap para pelakunya.
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, personil (termasuk laboratorium forensik) sarana prasarana serta pelatihan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* bagi aparat penegak hukum agar dapat meminimalisir segala kendala yang timbul dalam proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010.
- Alisius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. Penerbit Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Arief Nawawi Barda. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*. PT. Raja Grafindo Persada. Semarang. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2003.

- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- \_\_\_\_\_. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP*. Badan Penerbit FH UI, edisi I. 2007.
- Budi Agus Riswandi. *Hukum dan Internet di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Bungin Burhan. *Pornomedia: Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*. Prenada Media. Jakarta. 2005.
- Lamintang. *Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Mandar Maju. Bandung. 1990.
- Marpaung Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Neil Barret, *Digital Crime, Policing the Cybernation*. Kogan Page Ltd. London. 1997.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986.
- Santoso Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Mandar Maju. 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1977.
- Sulianta Feri. *CyberPorn, Bisnis atau Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. PT. Alumni. Bandung.
- Tirtaraharjda Umar dan La Sula. *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Widyopramono. *Kejahatan di Bidang Komputer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994.